



PUTUSAN
Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bajaro Harefa;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/19 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Baut Ujung Dusun IX Pasar X Desa Manunggal
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Bajaro Harefa pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/254/VII/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa Bajaro Harefa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sehati Halawa, S.H., M.H., Faozanolo Laia, S.H., M.H., Aliran Hati Halawa, S.H., Yamarianlis Laia, S.H., masing-masing Advokat dari Law Office Sehati Halawa, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Ayahanda Nomor 68 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1353/HK.00/IX/2023 tanggal 29 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Bajaro Harefa**" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan **Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Bajaro Harefa**" dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video;*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti, oleh sebab itu kami mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BAJARO HAREFA bersama-sama dengan CHA RONI, YA'ATULO ZAI (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah), USMAN AGUS als AGUS TIKAM, LASMAN ZEBUA, AMIRUDDIN, PANGGILAN LAIA dan PANGGILAN HIA (DPO) yang tergabung dalam Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama CHA RONI, YA'ATULO ZAI (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah), USMAN AGUS als AGUS TIKAM, LASMAN ZEBUA, AMIRUDDIN, PANGGILAN LAIA dan PANGGILAN HIA (DPO) dan Anggota BPRPI lainnya tiba di lokasi tanah garapan di Jalan Serba Jadi Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk memasang plang dengan tulisan "LAHAN SELUAS 2 HEKTARE ADALAH TANAH WAKAF UNTUK MASYARAKAT ADAT BPRPI DESA MANUNGAL" dan melakukan pembersihan di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.10 WIB korban BAHATUA SITUMEANG yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut berjalan ke arah lahan belakang, tidak berapa lama kemudian saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA melihat Terdakwa beserta anggota BPRPI di tanah garapan dengan membawa linggis, parang dan plang yang terbuat dari kayu sehingga saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA menuju ke arah lahan belakang menyusul korban BAHATUA SITUMEANG dan untuk melihat aktivitas Anggota BPRPI, namun saat saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA memasuki tanah garapan tersebut saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA diikuti oleh Terdakwa yang membawa linggis, CHA

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI, USMAN AGUS alias AGUS TIKAM, LASMAN ZEBUA, dan anggota BPRPI dan saat itu CHA RONI bertanya “Bapak tugas dari mana? Bapak melindungi masyarakat atau... Bapak orang dari mana?” tetapi saksi BAITANG HUTASUHUT tidak menjawab, setelah itu LASMAN ZEBUA mengatakan “Jangan Mentang-Mentang Sudah Tentara” kemudian korban menjawab “JANGAN BAWA-BAWA TENTARA” selanjutnya saksi BAHATUA SITUMEANG dan anggota BPRPI lainnya terlibat adu mulut dan membuat keributan sehingga Terdakwa menarik korban dan Anggota BPRPI lainnya datang mengerumuni korban dan LASMAN ZEBUA memukul kepala bagian belakang korban diikuti USMAN AGUS als AGUS TIKAM memukul kepala dan wajah korban kemudian korban dan para anggota BPRPI terlibat adu mulut lalu USMAN AGUS als. AGUS TIKAM (DPO) memukul korban di bagian pelipis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian korban berusaha melarikan diri namun YA'ATULO ZAI dan anggota BPRPI lainnya mengejar korban sehingga korban terjatuh dan YA'ATULO ZAI menarik bahu korban kemudian memukul dan menendang korban sehingga korban terjatuh ke parit, saat korban menyebrang parit PANGGILAN HIA menarik korban dalam keadaan basah kuyub kemudian saat saksi BAITANG HUTASUHUT ingin membantu korban namun saksi BAITANG HUTASUHUT ditahan dan dipegang oleh 4 (empat) orang anggota BPRPI lainnya, kemudian korban berusaha berdiri dan menyelamatkan diri dengan menyebrang parit namun ketika korban BAHATUA SITUMEANG berusaha naik dari parit kemudian Terdakwa, AGUS USMAN alias AGUS TIKAM, YA'ATULO ZAI, AMIRUDDIN, PANGGILAN HIA, PANGGILAN LAIA berjalan sambil mengiring korban dari belakang dengan maksud mengusir korban, kemudian Terdakwa memukul korban di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan menyodok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan linggis dan anggota BPRPI lainnya mengejar dan mendorong korban sehingga korban jatuh dan LASMAN ZEBUA merekam kejadian tersebut mengatakan “TENTARA MEMUKUL MASYARAKAT, APA RUPANYA HAK MU DISINI, TUGASMU UNTUK MENGAYOMI MASYARAKAT DISINI YA, BUKAN MENGANIAYA MASYARAKAT, KALAU GAK MATIKAN AJA DIA” sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang dan anggota BPRPI lainnya mengejar dan meneriaki korban sementara korban berusaha keluar dari lahan garapan karena anggota BPRPI mengatakan “ MATI, HABISI DIA, HABISI DIA, HABISKAN” kemudian para korban mengejar dan menyerang korban sampai korban terjatuh dan PANGGILAN HIA sempat memukul bagian kepala korban dan diikuti oleh anggota BPRPI lainnya melempari batu ke arah korban, setelah itu korban dan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAITANG HUTASUHUT berusaha menyelamatkan diri dan berhasil berlari keluar dari lahan garapan dan menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan, selanjutnya korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BAHATUA SITUMEANG berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Fajar Wira Perdana dokter pada Rumah Sakit Umum Eshmun dengan kesimpulan bahwa BAHATUA SITUMEANG mengalami luka lecet di kelopak mata kanan ukuran 2x2 cm berwarna merah, luka lecet di hidung ukuran 3x3cm berwarna merah, luka lecet di pelipis kiri ukuran 2x2cm, luka lecet di pelipis kanan ukuran 2x1cm berwarna merah, luka lecet di siku tangan kiri ukuran 3x3cm berwarna merah, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHA RONI bersama-sama dengan BAJARO HAREFA, YA'ATULO ZAI (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah), USMAN AGUS als AGUS TIKAM, LASMAN ZEBUA, AMIRUDDIN, PANGGILAN LAIA dan PANGGILAN HIA (DPO) yang tergabung dalam Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama CHA RONI, YA'ATULO ZAI (dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah), USMAN AGUS als AGUS TIKAM, LASMAN ZEBUA, AMIRUDDIN, PANGGILAN LAIA dan PANGGILAN HIA (DPO) dan Anggota BPRPI lainnya tiba di lokasi tanah garapan di Jalan Serba Jadi Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli untuk memasang plang dengan tulisan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LAHAN SELUAS 2 HEKTARE ADALAH TANAH WAKAF UNTUK MASYARAKAT ADAT BPRPI DESA MANUNGAL” dan melakukan pembersihan di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.10 WIB korban BAHATUA SITUMEANG yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut berjalan ke arah lahan belakang, tidak berapa lama kemudian saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA melihat Terdakwa beserta anggota BPRPI di tanah garapan dengan membawa linggis, parang dan plang yang terbuat dari kayu sehingga saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA menuju ke arah lahan belakang menyusul korban BAHATUA SITUMEANG dan untuk melihat aktivitas Anggota BPRPI, namun saat saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA memasuki tanah garapan tersebut saksi BAITANG HUTASUHUT dan saksi HAFIS EHSAN BATUBARA diikuti oleh Terdakwa yang membawa linggis, CHA RONI, USMAN AGUS alias AGUS TIKAM, LASMAN ZEBUA, dan anggota BPRPI dan saat itu CHA RONI bertanya “Bapak tugas dari mana? Bapak melindungi masyarakat atau... Bapak orang dari mana?” tetapi saksi BAITANG HUTASUHUT tidak menjawab, setelah itu LASMAN ZEBUA mengatakan “Jangan Mentang-Mentang Sudah Tentara” kemudian korban menjawab “JANGAN BAWA-BAWA TENTARA” selanjutnya saksi BAHATUA SITUMEANG dan anggota BPRPI lainnya terlibat adu mulut dan membuat keributan sehingga Terdakwa menarik korban dan Anggota BPRPI lainnya datang mengerumuni korban dan LASMAN ZEBUA memukul kepala bagian belakang korban diikuti USMAN AGUS als AGUS TIKAM memukul kepala dan wajah korban kemudian korban dan para anggota BPRPI terlibat adu mulut lalu USMAN AGUS als. AGUS TIKAM (DPO) memukul korban di bagian pelipis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian korban berusaha melarikan diri namun YA'ATULO ZAI dan anggota BPRPI lainnya mengejar korban sehingga korban terjatuh dan YA'ATULO ZAI menarik bahu korban kemudian memukul dan menendang korban sehingga korban terjatuh ke parit, saat korban menyebrang parit PANGGILAN HIA menarik korban dalam keadaan basah kuyub kemudian saat saksi BAITANG HUTASUHUT ingin membantu korban namun saksi BAITANG HUTASUHUT ditahan dan dipegang oleh 4 (empat) orang anggota BPRPI lainnya, kemudian korban berusaha berdiri dan menyelamatkan diri dengan menyebrang parit namun ketika korban BAHATUA SITUMEANG berusaha naik dari parit kemudian Terdakwa, AGUS USMAN alias AGUS TIKAM, YA'ATULO ZAI, AMIRUDDIN, PANGGILAN HIA, PANGGILAN LAIA berjalan sambil mengiringi korban dari belakang dengan maksud mengusir

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian Terdakwa memukul korban di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan menyodok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan linggis dan anggota BPRPI lainnya mengejar dan mendorong korban sehingga korban jatuh dan LASMAN ZEBUA merekam kejadian tersebut mengatakan "TENTARA MEMUKUL MASYARAKAT, APA RUPANYA HAK MU DISINI, TUGASMU UNTUK MENGAYOMI MASYARAKAT DISINI YA, BUKAN MENGANIAYA MASYARAKAT, KALAU GAK MATIKAN AJA DIA" sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang dan anggota BPRPI lainnya mengejar dan meneriaki korban sementara korban berusaha keluar dari lahan garapan karena anggota BPRPI mengatakan " MATI, HABISI DIA, HABISI DIA, HABISKAN" kemudian para korban mengejar dan menyerang korban sampai korban terjatuh dan PANGGILAN HIA sempat memukul bagian kepala korban dan diikuti oleh anggota BPRPI lainnya melempari batu ke arah korban, setelah itu korban dan saksi BAITANG HUTASUHUT berusaha menyelamatkan diri dan berhasil berlari keluar dari lahan garapan dan menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan, selanjutnya korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BAHATUA SITUMEANG berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Fajar Wira Perdana dokter pada Rumah Sakit Umum Eshmun dengan kesimpulan bahwa BAHATUA SITUMEANG mengalami luka lecet di kelopak mata kanan ukuran 2x2 cm berwarna merah, luka lecet di hidung ukuran 3x3cm berwarna merah, luka lecet di pelipis kiri ukuran 2x2cm, luka lecet di pelipis kanan ukuran 2x1cm berwarna merah, luka lecet di siku tangan kiri ukuran 3x3cm berwarna merah, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baitang Hutasuhut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu Bahatua Situmeang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia dan Panggilan Hia (dpo);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Tindak Pidana Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu saksi Bahatua Situmeang dengan menggunakan alat berupa Batu Mangga, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Dodos Tanah serta 1 (satu) Buah Cangkul;
- Bahwa Batu Mangga digunakan Terdakwa dan rekannya untuk melempari saksi dan rekan saksi sedangkan 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Dodos Tanah serta 1 (satu) Buah Cangkul digunakan Terdakwa dan rekannya untuk menakut – nakuti serta mengancam saksi serta rekan saksi;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi Bahatua Situmeang tiba di lokasi Pondok terbuat dari seng yang terletak di lokasi lahan garapan yang berada di Jln. Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, untuk memancing di lokasi lahan garapan sambil menunggu berbuka puasa, kemudian saksi dan rekan saksi pun duduk dan istirahat terlebih dahulu di sebuah pondok, sekitar pukul 15.00 wib saksi Bahatua Situmeang pergi ke parit yang berada di belakang lahan garapan untuk memancing, dan tidak berapa lama kemudian datang karyawan gudang yang berada disekitar lahan yang bernama Hafiz selanjutnya saksi duduk bersama dengan Hafiz dan meminta Hafiz untuk menemani saksi dan saat itu Hafiz bertanya kepada saksi “Bang Meang, mau kemana itu bang ?” dan saksi menjawab “kebelakang, lihat pancingannya” dan tidak berapa

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang sekelompok orang memakai seragam BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) yang diketua oleh saksi Cha Roni dengan membawa linggis, parang dan plang terbuat dari kayu dengan tulisan "BPRI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, TPU, Tanah Wakaf" lalu saksi dan Hafiz pergi ke Parit Belakang untuk menyusul saksi Bahatua Situmeang, dan pada saat berjalan, saksi melihat anggota BPRPI sedang memasang Plang, setelah itu saksi dan Hafiz pergi menemui saksi Bahatua Situmeang yang saat itu sedang memancing dibelakang lahan Garapan;

- Bahwa saat itu saksi Cha Roni, dan rekannya, mengatakan "Bapak tugas dari mana pak ? Bapak melindungi masyarakat atau....., Bapak orang dari mana ?" kemudian saksi Cha Roni memperkenalkan diri kepada saksi dan saksi menyebutkan nama saksi, dimana salah satu rekan Terdakwa yang memakai baju merah mengatakan "Jangan mentang-mentang sudah tentara" lalu saksi Bahatua Situmeang spontan menjawab "Jangan bawa- bawa tentara" kemudian salah satu rekan Terdakwa yang tidak saksi kenal langsung memukul kepala bagian belakang saksi Bahatua Situmeang, diikuti rekan Terdakwa yang memakai jaket bahan lee dan yang bernama Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), memukul kepala dan wajah saksi Bahatua Situmeang, lalu saksi Bahatua Situmeang mengatakan "kenapa kau pukul saya" dan hanya menjawab " Kau pukul teman saya duluan" Kemudian saksi Bahatua Situmeang bertengkar mulut dengan Terdakwa dan rekannya serta terjadi tarik menarik, lalu saksi Bahatua Situmeang mengatakan "Mana yang saya pukul" kemudian datang seseorang dengan menunjukkan mulutnya dalam keadaan berdarah, lalu saksi Cha Roni langsung memukul saksi Bahatua Situmeang di bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali memakai dengan tangan kanannya, lalu Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) memukul di bagian pelipis saksi Bahatua Situmeang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu saksi Bahatua Situmeang;

- Bahwa selanjutnya rekan Terdakwa yang memakai jaket lee memukul dibagian mata saksi Bahatua Situmeang, lalu rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat dan topi menendang saksi Bahatua

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situmeang dibagian perut, kemudian rekan Terdakwa yang memakai baju warna merah dan memakai topi putih menendang saksi Bahatua Situmeang sedangkan yang lainnya memukul dan menendang saksi Bahatua Situmeang hingga jatuh ke parit, dan Rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat melempar ranting kayu kearah saksi Bahatua Situmeang yang sedang berada di parit, sementara saat saksi ingin membantu namun di pegang oleh 4 (empat) orang rekan Terdakwa, kemudian saksi Bahatua Situmeang berusaha menyelamatkan diri dengan menyeberang parit namun pada saat itu saksi Bahatua Situmeang telah ditunggu oleh rekan Terdakwa yang lainnya kemudian saksi Bahatua Situmeang naik dari parit, dan saksi Bahatua Situmeang langsung di kejar oleh rekan Terdakwa yang memakai jaket lee dan di dorong dengan menggunakan tubuhnya hingga saksi Bahatua Situmeang kembali terjatuh, lalu antara saksi Bahatua Situmeang dengan rekan Terdakwa memakai jaket lee kembali cekcok mulut, lalu salah satu anggota BPRPI membawa saksi Bahatua Situmeang dan mengatakan Jangan dilawan lagi lalu dibawa keluar dari lahan garapan dan menenangkan saksi Bahatua Situmeang;

- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat beberapa orang anggota BPRPI merekam kejadian tersebut dan salah satu rekan Terdakwa yang merekam kejadian tersebut berkata "Ini Orang Yang Memukul, Tentara, Aparat Memukul Masyarakat Disini, Apa Rupanya Hak Mu Disini, Tugasmu Untuk Mengayomi Masyarakat Disini Bukan Memukul Masyarakat, Kalau Gak Matikan Saja Dia" mendengar perkataan Matikan Saja Dia, saksi Bahatua Situmeang ingin menyelamatkan diri dan langsung dikejar dan diserang oleh Terdakwa dan rekannya hingga saksi Bahatua Situmeang jatuh dan terdengar suara "Mati, Habisi Dia, Habisi Dia, Habiskan" dan rekan Terdakwa lainnya menyerang saksi Bahatua Situmeang dengan cara memukul dan menendang serta melempar saksi Bahatua Situmeang dengan batu hingga terjatuh, bangun, kemudian saat saksi Bahatua Situmeang terjatuh, rekan Terdakwa yang berbaju warna merah melempar saksi Bahatua Situmeang dengan menggunakan batu hingga mengenai punggung saksi Bahatua Situmeang, dan saksi Bahatua Situmeang berusaha melarikan diri karena takut dibunuh, lalu rekan Terdakwa yang memakai baju kemeja warna dan memakai topi warna hitam mengambil alat berupa dodos tanah dan mengejar saksi Bahatua Situmeang serta ingin memukul saksi Bahatua Situmeang, namun anggota BPRPI yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



menahan saksi berhasil melepaskan pegangan dari Anggota BPRPI yang menahannya, lalu saksi bersama dengan saksi Bahatua Situmeang langsung menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan tersebut, sementara Terdakwa dan rekannya masih berada di tempat kejadian setelah saksi dan saksi Bahatua Situmeang berada didalam gudang saksi melihat saksi Bahatua Situmeang lemas dan mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung, kemudian saksi membersihkan luka saksi Bahatua Situmeang dan setelah keadaan diluar gudang aman, saksi membawa saksi Bahatua Situmeang ke Rumah Sakit Eshmun Marelana untuk mendapat perawatan, Kemudian dikarenakan saksi Bahatua Situmeang merasa keberatan, lalu saksi mewakili saksi Bahatua Situmeang untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polres pelabuhan belawan guna proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, jarak saksi dengan saksi Bahatua Situmeang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi Bahatua Situmeang mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung serta harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Eshmun dan sampai saat ini masih melakukan rawat jalan;
- Bahwa hingga saat ini antara saksi, saksi Bahatua Situmeang dengan Terdakwa serta rekannya belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi serta mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh saksi Korban;

2. Bahatua Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu Baitang Hutahut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Tindak Pidana Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu Baitang Hutasuhut dengan menggunakan alat berupa Batu Mangga, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Dodos Tanah serta 1 (satu) Buah Cangkul;
- Bahwa Batu Mangga digunakan Terdakwa dan rekannya untuk melempari saksi dan rekan saksi sedangkan 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Dodos Tanah serta 1 (satu) Buah Cangkul digunakan Terdakwa dan rekannya untuk menakut – nakuti serta mengancam saksi serta rekan saksi;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan Baitang Hutasuhut tiba di lokasi Pondok terbuat dari seng yang terletak di lokasi lahan garapan yang berada di Jln. Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, untuk memancing di lokasi lahan garapan sambil menunggu berbuka puasa, kemudian saksi dan rekan saksi pun duduk dan istirahat terlebih dahulu di sebuah pondok, sekitar pukul 15.00 wib Saksi pergi ke parit yang berada di belakang lahan garapan untuk memancing, dan tidak berapa lama kemudian datang Baitang Hutasuhut dan karyawan gudang yang berada di sekitar lahan bernama Hafiz, yang diikuti oleh Sejumlah Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) yang merekam video dengan ponsel, saat itu ketua BPRPI saksi Cha Roni mengatakan "Orang Bapak dari mana, petugas dari mana dan diperintahkan siapa";
- Bahwa saat itu saksi dan Baitang Hutasuhut tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan rekannya, lalu saksi Cha Roni, dan rekannya, mengatakan "Bapak tugas dari mana pak ? Bapak melindungi masyarakat atau....., Bapak orang dari mana ?" namun saat itu saksi tidak menjawab, kemudian saksi Roni Laia menghampiri saksi dan rekan saksi serta memperkenalkan dirinya kepada Baitang Hutasuhut dan lanyanya juga menyebutkan namanya,

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



dan salah satu rekan Terdakwa yang memakai baju merah mengatakan "Jangan mentang-mentang sudah tentara" lalu saksi spontan menjawab "Jangan bawa bawa tentara" kemudian salah satu rekan Terdakwa yang tidak saksi kenal langsung memukul kepala bagian belakang saksi, diikuti rekan Terdakwa yang memakai jaket bahan lee dan yang bernama Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), memukul kepala dan wajah saksi, lalu saksi mengatakan "kenapa kau pukul saya" dan hanya menjawab " Kau pukul teman saya duluan" Kemudian saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa dan rekannya serta terjadi tarik menarik, lalu saksi mengatakan "Mana yang saya pukul" kemudian datang seseorang dengan menunjukkan mulutnya dalam keadaan berdarah, lalu saksi Cha Roni langsung memukul saksi di bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali memakai dengan tangan kanannya, lalu Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) memukul di bagian pelipis saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu Baitang Hutasuhut;
- Bahwa benar hasil Visum tersebut milik saksi;
- Bahwa selanjutnya rekan Terdakwa yang memakai jaket lee memukul dibagian mata saksi, lalu rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat dan topi menendang saksi dibagian perut, kemudian rekan Terdakwa yang memakai baju warna merah dan memakai topi putih menendang saksi sedangkan yang lainnya memukul dan menendang saksi hingga jatuh ke parit, dan Rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat melempar ranting kayu kearah saksi yang sedang berada di parit, sementara saat Baitang Hutasuhut ingin membantu namun di pegang oleh 4 (empat) orang rekan Terdakwa, kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri dengan menyeberang parit namun pada saat itu saksi telah ditunggu oleh rekan Terdakwa yang lainnya kemudian saksi naik dari parit, dan saksi langsung di kejar oleh rekan Terdakwa yang memakai jaket lee dan di dorong dengan menggunakan tubuhnya hingga saksi terjatuh, lalu antara saksi dengan rekan Terdakwa memakai jaket lee kembali cekcok mulut, lalu salah satu anggota BPRPI membawa saksi dan mengatakan Jangan dilawan lagi lalu dibawa keluar dari lahan garapan dan menenangkan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar salah satu rekan Terdakwa yang merekam kejadian tersebut berkata "Ini Orang Yang Memukul, Tentara, Aparat Memukul Masyarakat Disini, Apa Rupanya Hak Mu Disini, Tugasmu Untuk Menngayomi Masyarakat Disini Bukan Memukul Masyarakat, Kalau Gak Matikan Saja Dia" mendengar perkataan Matikan Saja Dia, saksi ingin menyelamatkan diri dan langsung dikejar dan diserang oleh Terdakwa dan rekannya hingga saksi jatuh dan terdengar suara "Mati, Habisi Dia, Habisi Dia, Habiskan" dan rekan Terdakwa lainnya menyerang saksi dengan cara memukul dan menendang serta melempar saksi dengan batu hingga terjatuh, bangun, kemudian saat saksi terjatuh, rekan Terdakwa yang berbaju warna merah melempar saksi dengan menggunakan batu hingga mengenai punggung saksi, dan saksi berusaha melarikan diri karena takut dibunuh, lalu rekan Terdakwa yang memakai baju kerneja warna dan memakai topi warna hitam mengambil alat berupa dodos tanah dan mengejar saksi serta ingin memukul saksi, namun anggota BPRPI yang memegang Baitang Hutasuhut berhasil dilepaskan pegangan dari Anggota BPRPI yang menahannya, lalu saksi bersama dengan Baitang Hutasuhut langsung menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan tersebut, sementara Terdakwa dan rekannya masih berada di tempat kejadian setelah saksi dan rekan saksi berada didalam gudang saksi merasa lemas dan mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung, kemudian Baitang Hutasuhut membersihkan luka saksi dan setelah keadaan diluar gudang aman, saksi dibawa oleh Baitang Hutasuhut ke Rumah Sakit Eshmun Marelan untuk mendapat perawatan, Kemudian dikarenakan saksi merasa keberatan, lalu Baitang Hutasuhut mewakili saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polres pelabuhan belawan guna proses selanjutnya;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan kekerasan terhadap saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ke-30 (ketiga puluh) orang tersebut dilokasi tersebut dikarenakan sekitar pukul 13.00 Wib, belum banyak orang yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan Visum yaitu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) Hari setelah terjadinya kekerasan tersebut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara sungai dengan lokasi kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter jauhnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung serta harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Eshmun dan sampai saat ini masih melakukan rawat jalan;
 - Bahwa hingga saat ini antara saksi dengan Terdakwa serta rekannya belum ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi serta mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh saksi Korban;
3. Hafis Ehsan Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo);
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Tindak Pidana Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuhut dengan menggunakan alat berupa Batu Mangga, 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Dodos Tanah serta 1 (satu) Buah Cangkul;
 - Bahwa Batu Mangga digunakan Terdakwa dan rekannya untuk melempari saksi dan rekan saksi sedangkan 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) Buah Dodos Tanah serta 1 (satu) Buah Cangkul digunakan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan rekannya untuk menakut – nakuti serta mengancam saksi serta rekan saksi;

- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut saksi ketahui dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi datang ke Pondok terbuat dari seng yang terletak di lokas lahan garapan yang berada di Jln. Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kec. Labuhan Dell Kab Deli Serdang saat itu saksi bertemu dengan saksi Baitang Hutasuhut, dan saksi di minta untuk duduk di Pondok untuk menemani saksi Baitang Hutasuhut, lalu saksi melihat saksi Bahatua Situmeang berjalan kearah lahan belakang, lalu saksi bertanya kepada saksi Batang Hutasuhut "Bang Meang mau kemana itu Bang?" lalu saksi Baitang Hutasuhut menjawab "Ke belakang, lihat pancingannya dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 15.10 wib datang sekelompok orang memakai seragam BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) yang diketuai oleh saksi Cha Roni dengan membawa linggis, parang dan plang terbuat dari kayu dengan tulisan BRPI Desa Manunggal Kec Labuhan Dell Kab Deli Serdang, TPU, Tanah Wakaf kemudian saksi Baitang Hutasuhut mengajak saksi untuk melihat aktivitas anggota BPRPI tersebut, kemudian saksi berinisiatif merekam peristiwa tersebut, saat itu saksi melihat anggota BPRPI sedang memasang plang "BRPI Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, TPU, Tanah Wakaf, lalu saksi dan saksi Baitang Hutasuhut berjalan menuju belakang Lahan Garapan untuk menemui saksi Korban Bahatua Situmeang yang sedang memancing, namun saat itu ketua BPRPI yaitu saksi Cha Roni mengatakan "Orang Bapak dari mana, petugas dari mana dan diperintahkan siapa" dan pertanyaan tersebut ditanyakan berulang-ulang, namun kami tidak menjawab kemudian saat bertemu dengan saksi Bahatua Situmeang, anggota BPRPI tetap menanyakan kami dari mana, dan salah satu anggota BPRPI mengatakan "Jangan mentang Tentara, apa kali" lalu saksi Korban Bahatua Situmeang menjawab Jangan nama bawa-bawa tentara lah" lalu tiba-tiba salah satu anggota BPRPI memukul saksi Korban Bahatua Situmeang dibagian kepala belakangnya, sehingga spontan saksi Korban Bahatua Situmeang melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan saat melindungi kepalanya, tangan dari saksi Korban Bahatua Situmeang mengenai mulut dari salah satu anggota BPRPI;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi yaitu Baitang Hutasuhut;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya anggota BPRPI lainnya langsung menyerang yang saksi ketahui bernama saksi Cha Roni, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), dkk, lalu saksi Baitang Hutasuhut mencoba meleraikan namun Roni Laia (dpo), Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) dan sekitar 15 (lima belas) orang yang lainnya langsung memukul saksi Korban Bahatua Situmeang dibagian wajah secara berkali dan kepala bagian belakang serta menendang kaki hingga jatuh ke parit, lalu saksi melihat saksi Baitang Hutasuhut dipegangi oleh 4 (empat) orang rekan Terdakwa agar tidak membantu, kemudian saat saksi korban Bahatua Situmeang telah terjatuh di parit, saksi melihat dan mendengar salah satu anggota BPRPI memakai jacket coklat (saksi tidak kenal nama) mengatakan "Tombak saja" karena tidak ada yang menombak akhirnya orang tersebut mengambil kayu ranting lalu melemparkannya kearah saksi Korban Bahatua Situmeang, melihat kejadian tersebut saksi ingin meleraikan, karena situasi semakin memanas akhirnya saksi melarikan diri untuk meminta bantuan, namun saat itu saksi mendengar perkataan "Itu satu lagi" lalu saksi pun di lempari batu oleh Anggota BPRPI dan saat itu lemparan tersebut tidak mengenai saksi, hingga akhirnya saksi langsung berlari ke gudang milik sdr Edi yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk meminta bantuan namun saat itu tidak ada berani membantu, lalu saksi melihat kearah saksi Korban Bahatua Situmeang yang di kejar oleh Terdakwa dan reaknya yang mana saat itu saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang di lempari batu oleh Terdakwa dan rekannya yang tidak saksi kenal, dan tidak berapa lama, saksi Baitang Hutasuhut dan saksi Korban Bahatua Situmeang menyelamatkan diri ke gudang milik sdr EDI, sehingga pekerja gudang membuka pintu dan akhirnya kami pun masuk untuk menyelamatkan diri, setelah massa BPRPI membubarkan diri selanjutnya saksi Baitang Hutasuhut membawa saksi Korban Bahatua Situmeang ke R.S. Eshmun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi Korban Bahatua Situmeang mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



serta harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Eshmun dan sampai saat ini masih melakukan rawat jalan;

- Bahwa hingga saat ini antara saksi Korban Bahatua Situmeang dengan Terdakwa serta rekannya belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi serta mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh saksi Korban;

4. Ya'atulo Zai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Cha Roni, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan gotong royong tersebut ada anggota BRPI dan ada anggota masyarakat yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengatakan tentara Gadungan adalah merupakan anggota BPRPI akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan "tentara gadungan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Korban Bahatua Situmeang ada membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tidak ada menyerahkan surat pemberitahuan kepada keluarga saksi dimana pada saat saksi ditangkap saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Cha Roni melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Cha Roni memegang tangan saksi Baitang Hutasuhut;
- Bahwa pada saat itu yang terlebih dahulu datang ke lokasi kejadian adalah saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuhut

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



akan tetapi pada saat itu mereka di Gudang, lalu kemudian masyarakat datang ke lokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Korban Bahatua Situmeang mengalami luka – luka mungkin dikarenakan jatuh terguling – guling dan saksi tidak mengetahui apa akibat dari luka – luka tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dipukul oleh saksi Korban Bahatua Situmeang pada saat itu yaitu Sarumaha dimana Sarumaha ada membuat laporan ke Polisi Militer sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan dengan saksi Korban Bahatua Situmeang tersebut;
- Bahwa benar bukti video tersebut merupakan bukti pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan sedang memasang plang dan saat itu saksi melihat kedatangan saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuhut serta 1 (satu) Penjaga Gudang yang ketika itu menggunakan baju loreng masuk ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengikuti saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuhut serta 1 (satu) Penjaga Gudang, akan tetapi tidak lama kemudian dari belakang terdengar suara cekcok lalu saksi mendatangi tempat tersebut, dimana saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang sudah masuk ke Parit lalu Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), membantu saksi Korban Bahatua Situmeang untuk naik ke atas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Agus Als Agus Tikam (dpo) mengajak saksi Korban Bahatua Situmeang kedepan untuk keluar dari lokasi tanah wakaf akan tetapi sekitar 15 meter, saksi Korban Bahatua Situmeang memaki – maki serta mengucapkan kata – kata kasar kepada saksi, lalu kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang memukul saksi selanjutnya saksi terjatuh, dan dikarenakan saksi terjatuh sehingga saksi mengejar saksi Korban Bahatua Situmeang lalu saksi Korban Bahatua Situmeang pergi melarikan diri akan tetapi saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh terguling – guling sekitar 2 atau 3 kali lalu menuju ke arah gudang dan kemudian kami membiarkannya;
- Bahwa saat itu saksi Baitang Hutasuhut dan 1 (satu) orang Penjaga Gudang tidak ada membuat keributan akan tetapi 1 (satu) orang Penjaga Gudang hanya memaki – maki saja dimana saat itu saksi Cha Roni memegang tangan saksi Baitang Hutasuhut, dan selanjutnya saksi Baitang Hutasuhut dan 1 (satu) Penjaga Gudang masuk kedalam gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkelahian yang terjadi didekat parit yang saksi ketahui hanya kejadian yang saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada peran dari saksi Cha Roni yang membuat saksi Korban Bahatua Situmeang jatuh terguling;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh terguling – guling dikarenakan lokasi tersebut ada banyak gundukan serta banyak material bangunan sisa pembangunan pagar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Cha Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada saat itu saksi memperkenalkan diri saksi kepada laki – laki yang berbaju loreng yang lainnya dimana saat itu saksi mengatakan “perkenalkan nama saya, Cha Roni” akan tetapi saat itu laki – laki yang berbaju loreng tersebut tidak mengatakan namanya dan tidak menyebutkan identitasnya;
 - Bahwa ketika itu saksi tidak lama menjabat tangan laki – laki yang berbaju loreng tersebut dikarenakan tidak lama saksi berjabat tangan, kemudian terjadi cek cok mulut lokasi kejadian dimana saat itu saksi Korban Bahatua Situmeangn memukul masyarakat;
 - Bahwa pada saat pembangunan Pagar, saksi Korban Bahatua Situmeang pernah menegur saksi dan rekan saksi dengan mengatakan “jangan membuat masalah disini “;
 - Bahwa pada saat saksi Korban Bahatua Situmeang berlari menuju ke Gudang, saksi Korban Bahatua Situmeang ada terjatuh dan terguling – guling dimana diatas tanah tersebut ada batu kerikil, rumput, dan panel;
 - Bahwa saksi Korban Bahatua Situmeang bertengkar mulut dikarenakan ada masyarakat yang mengatakan “hati – hati itu tentara gadungan, kalau tentara sungguhan pasti diberitahu namanya” akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakannya;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terjadi dorong mendorong antara saksi Korban Bahatua Situmeang dengan Sarumaha yang menyebabkan saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh ke Parit;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada anggota BPRPI lain yang memukul saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa bukti video tersebut merupakan bukti pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada didepan, tiba – tiba datang saksi Korban Bahatua Situmeang lalu saksi mengatakan “bapak ada keperluan apa, bapak dari kesatuan apa” akan tetapi saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang tidak menjawabnya, lalu kemudian datang saksi Baitang Hutasuhut lalu saksi kembali mengatakan “bapak ada keperluan apa, bapak dari kesatuan apa” akan tetapi saksi Baitang Hutasuhut tidak menjawabnya dan pada saat ditembok, saksi memperkenalkan diri dengan saksi Baitang Hutasuhut dan tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut sehingga kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh dan selanjutnya ditolong oleh Usman Agus Als Agus Tikam (dpo);
- Bahwa kemudian Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), dibantu beberapa masyarakat mencoba membawa saksi Korban Bahatua Situmeang kedepan dan pada saat ditengah jalan, saksi Korban Bahatua Situmeang memukul saksi Ya'atulo Zai, dimana posisi saksi saat itu berada dibelakang mengikuti saksi Korban Bahatua Situmeang, dan dalam posisi terguling, saksi Korban Bahatua Situmeang kemudian masuk kedalam gudang;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu ada 2 (dua) lokasi kejadian yang pertama pada saat saksi Korban Bahatua Situmeang memukul masyarakat dan kemudian jatuh kesungai, dimana saat itu saksi Bahatua Situmeang yang terlebih dahulu memukul masyarakat lalu kemudian jatuh kesungai;
- Bahwa pada saat itu yang terlebih dahulu memukul adalah saksi Korban Bahatua Situmeang yang memukul Sarumaha sehingga terjadi dorong mendorong yang menyebabkan saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh ke Parit yang kemudian dibantu Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) yang sebagai ketua Adat membantu saksi Korban Bahatua Situmeang naik keatas;
- Bahwa setahu saksi, saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh diatas rumput berdiri dan ketika itu tidak ada dilakukan pemukulan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi anggota BPRPI dilakukan pemukulan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang, dimana setelah memukul saksi Ya'atulo Zai, saksi Korban Bahatua Situmeang pergi menuju ke Gudang dengan berlari;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh dan terguling – guling tidak ada mengalami luka lecet dan luka mengeluarkan darah yang mana setelah saksi Korban Bahatua Situmeang masuk kedalam gudang tidak ada kejadian yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) lakukan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan gotong royong tersebut ada anggota BRPI dan ada anggota masyarakat yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengatakan tentara Gadungan adalah merupakan anggota BPRPI akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengatakan "tentara gadungan";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dibelakang agak dekat dengan pinggir sungai yang mana ditempat tersebut ada sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang dimana posisi Cha Roni dari depan mengiringi saksi Baitang Hutasuht;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Cha Roni tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang begitu juga setelah Bahatua Situmeang jatuh dari parit, saksi Cha Roni juga tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi Cha Roni pada saat itu dari luar yaitu dari pagar depan, dan saat itu saksi Cha Roni hanya bertanya “bapak dari mana, bapak dari kesatuan mana” akan tetapi saksi Korban Bahatua Situmeang tidak menjawabnya;
- Bahwa kondisi parit tersebut dipenuhi rumput serta dasarnya lurus dan ada tanahnya dimana yang mengucapkan tentara gadungan tersebut hanya 1 (satu) orang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh ke Parit kakinya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi Cha Roni memegang tangan saksi Baitang Hutasuht;
- Bahwa pada saat itu yang terlebih dahulu datang ke lokasi kejadian adalah saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuht akan tetapi pada saat itu mereka di Gudang, lalu kemudian masyarakat datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi Korban Bahatua Situmeang mengalami luka – luka mungkin dikarenakan jatuh terguling – guling dan Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari luka – luka tersebut;
- Bahwa bukti video yang diperlihatkan tersebut merupakan bukti pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuht yang ketika itu menggunakan baju loreng datang ke Gudang Minyak, dan pada tanggal 01 April 2023, Terdakwa dan rekan Terdakwa sepakat untuk melakukan gotong royong mendirikan pamflet tanah wakaf, selanjutnya datang saksi Korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuht datang ke lokasi kejadian, lalu saksi Cha Roni mengatakan “bapak dari mana, dari dinas apa, dari satuan mana” namun tidak dijawab, lalu datang salah satu masyarakat mengatakan “hati – hati mana tau itu tentara gadungan “;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut terjadilah cek cok mulut sehingga kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang memukul kearah salah satu masyarakat kearah depan hingga mengenai bibir salah satu masyarakat dan pecah, selanjutnya saksi Korban Bahatua Situmeang memegang orang yang memukul sehingga saksi Korban Bahatua Situmeang terpeleset kesungai lalu kemudian datang Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) menolong saksi Korban Bahatua Situmeang dan memisahkan pertengkaran tersebut dan mengajak saksi Korban Bahatua Situmeang kearah depan dan sekira 15

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter lalu saksi Korban Bahatua Situmeang memukul saksi Ya'atulo Zai dengan cara meninjunya akan tetapi saksi Ya'atulo Zai mengelaknya hingga menyebabkan saksi Korban Bahatua Situmeang terguling – guling lalu kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang pergi melarikan diri ke gudang dan setelah itu tidak ada yang mengejarinya;

- Bahwa lokasi kejadian terjadinya pemukulan tersebut pada saat itu hanya ada 1 (satu) yaitu di belakang dekat parit yang mana ditempat tersebut terjadi perkelahian sedangkan yang tempat yang diceritakan oleh saksi Ya'atulo Zai berada diluar pagar;
- Bahwa yang menolong saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh ke parit yang menolongnya adalah Usman Agus Als Agus Tikam (dpo);
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh ke parit dikarenakan dorong – dorongan dengan masyarakat yang dipukulnya, dimana saat itu saksi Cha Roni ada mengatakan Jangan Ribut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Cha Roni yang jaraknya sekitar 5 meter dari lokasi kejadian, dimana saat itu saksi Cha Roni berpegangan tangan dengan saksi Baitang Hutasuhut dimana setahu Terdakwa, saksi Korban Bahatua Situmeang tidak mengalami luka – luka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya saksi Korban Bahatua Situmeang masuk ke lokasi kejadian akan tetapi setahu Terdakwa saksi Korban Bahatua Situmeang membantu menjaga gudang tersebut;
- Bahwa pada saat Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) dan saksi Ya'atulo Zai membawa saksi Korban Bahatua Situmeang keluar dari lokasi kejadian, Terdakwa dan rekan Terdakwa mengikuti dibelakangnya dengan jarak 5 meter, lalu tiba – tiba saksi Korban Bahatua Situmeang memukul saksi Ya'atulo Zai, dimana saat itu saksi Cha Roni tidak ada melakukan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Samazatulo Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari BPRPI dimana kami datang ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk melakukan gotong royong pembangunan tanah Wakaf untuk kuburan;



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Cha Roni dimana saksi Cha Roni merupakan ketua BPRPI Cabang Manunggal dimana saksi merupakan Anggota dari Organisasi BPRPI;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi dihimbau oleh saksi Cha Roni yang merupakan Ketua BPRI Cabang Manunggal untuk membersihkan lahan tanah wakaf, selanjutnya saksi beserta 40 (empat) puluh orang yang lainnya datang kelokasi kejadian sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa setibanya dilokasi kejadian, saksi beserta 40 (empat) puluh orang yang lainnya berpencar dengan tujuan membersihkan tanah yang akan dijadikan kuburan baik kuburan muslim maupun kuburan kristen, ada yang mendirikan gapura menggunakan kayu, ada yang membersihkan lahan didepan, ditengah dan dibagian belakang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah wakaf tersebut sesuai dengan yang disepakati pada saat itu yaitu seluas 2 (dua) Hektar sedangkan lokasi yang ada disitu seluas lebar 35 meter dan panjang 70 meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan kearah jalan besar membangun gapura, dan tiba – tiba dari gudang yang bersebelahan dengan tanah wakaf, pertama datang 1 (satu) orang yang berbaju loreng dari dalam gudang, kemudian datang yang lainnya yang mana 1 (satu) orang menggunakan baju putih celana ponggol;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut, akan tetapi setelah proses pemeriksaan, saksi baru mengetahui bahwa ke-2 (kedua) orang tersebut yaitu saksi Korban Bahatua Situmeang yang ketika menggunakan baju loreng serta celana loreng dan saksi Baitang Hutasuhut menggunakan baju putih celana ponggol dan saksi Hafiz;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seluruh 40 (empat puluh) orang lainnya yang ada dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat terjadinya pertengkaran dan pemukulan pada saat itu yang saksi lihat hanya saksi Korban Bahatua Situmeang masuk keparit lalu ditolong Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) dan dibawanya kedepan selanjutnya saksi kembali ketempat saksi dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dilokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan pertengkaran pada saat itu dimana pada saat saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh, Terdakwa sudah terlebih dahulu berada dibelakang dan tidak ada berbicara apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ketika saksi Korban Bahatua Situmeang berada didepan, Terdakwa, saksi Cha Roni dan saksi Ya'atulo Zai tidak ada mengejar saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Korban mengalami luka lecet pada saat itu dikarenakan setahu saksi pada saat itu tidak ada terjadi pemukulan;
- Bahwa pada saat saksi beserta 40 (empat) puluh orang lainnya masuk kelokasi tanah wakaf tidak ada apapun yang terjadi dimana pada saat masuk kelokasi tanah wakaf ada yang membawa parang, linggis, tembilang, martil, kayu, broti dan ada juga yang tidak membawa alat;
- Bahwa saksi sering datang kelokasi kejadian, dimana pada saat melihat kedatangan saksi Korban Bahatua Situmeang dan rekannya, saksi ada memberikan arahan kepada rekan saksi agar tidak membuat keributan dan mengikuti saksi Korban Bahatua Situmeang dan rekannya kebelakang;
- Bahwa saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang merasa emosi karena dikatakan tentara gadungan lalu memukul kearah Lasman Zebua sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pukulan tersebut meleset dimana posisi Terdakwa dan saksi Ya'atulo Zai berada dibelakang saksi Korban Bahatua Situmeang, yang menyebabkan saksi Korban Bahatua Situmeang terpeleset serta jatuh sendiri dan saksi tidak mengetahui mengapa saksi Korban Bahatua Situmeang terpeleset;
- Bahwa saat itu saksi Ya'atulo Zai berada ditengah – tengah yang jaraknya 5 (lima) meter dari lokasi saksi Korban Bahatua Situmeang terpeleset, dimana saat itu yang membawa linggis adalah Terdakwa sedangkan saksi Ya'atulo Zai tidak ada membawa linggis;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan saksi Korban Bahatua Situmeang, saksi sempat bertanya kepada saksi Korban Bahatua Situmeang dengan mengatakan "Mau kemana pak?" akan tetapi saksi Korban Bahatua Situmeang tidak menjawabnya dan langsung kearah belakang sedangkan dibelakang saksi Korban Bahatua Situmeang ada saksi Hafis Ehsan Batubara yang saat itu sedang merekam video, lalu melihat hal tersebut, saksi mengikutinya;
- Bahwa saat itu posisi saksi Korban Bahatua Situmeang berada didepan, lalu dibelakangnya Hafiz lalu 1 (satu) orang yang lainnya yang menggunakan baju loreng kelokasi kejadian, dan tidak lama kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang dan rekannya bertemu dengan saksi Cha Roni, dimana saat itu saksi ada mendengar ada yang mengatakan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bapak darimana? Berarti bapak ini tentara gadungan” kepada saksi Korban Bahatua Situmeang, dimana suara tersebut saksi dengar dari belakang tembok;

- Bahwa setahu saksi jarak saksi Korban Bahatua Situmeang dengan saksi Cha Roni yaitu sekitar 5 (lima) meter, yang mana saat itu saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang melayangkan tangan hingga terjadi keributan, dimana saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh ke parit dengan lebar 5 (lima) meter dan ada airnya;
- Bahwa pada saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang menyebrang parit, lalu datanglah Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) yang merupakan ketua adat di Kampung Manunggal, membantu serta membawa saksi Korban Bahatua Situmeang kedepan tepatnya didekat jalan besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tukari Sarumaha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari BPRPI dimana kami datang ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk melakukan gotong royong pembangunan tanah Wakaf untuk kuburan;
- Bahwa pada saat terjadinya hal tersebut saksi sedang bersama dengan rekan saksi sebahagian ada yang langsung dibelakang dan sebahagian lagi ada didepan sedang membuat Gapura dari Kayu dimana pada saat itu saksi sedang berada di belakang tepatnya dipinggir parit tersebut dan dikarenakan dibelakang saksi lihat banyak orang sehingga saksi pergi kedepan;
- Bahwa setahu saksi saksi Cha Roni, saksi Ya’atulo Zai, Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) ada dilokasi kejadian;
- Bahwa sekira 10 meter saksi mau sampai kedepan, saksi bertemu dengan saksi Korban Bahatua Situmeang sendirian lalu saksi langsung kedepan saja akan tetapi sekira 2 menit kemudian datang rekannya dengan menggunakan baju loreng beserta laki – laki yang menggunakan kaos warna putih sedang merekam, lalu saksi mengatakan “mau kemana pak” akan tetapi tidak dijawab dan dikarenakan tidak dijawab sehingga saksi langsung kedepan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian saksi pergi kebelakang juga dan sesampainya dipinggir tembok saksi mendengar suara ribut - ribut dari belakang tembok saksi pergi menghampiri suara tersebut dan saksi berusaha meleraikan keributan antara saksi Korban Bahatua Situmeang dan masyarakat dengan mengatakan "udah – udah" akan tetapi kemudian saksi ditampar oleh saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Korban Bahatua Situmeang mengalami luka lecet;
- Bahwa pada saat itu saksi Cha Roni sedang berada didekat Pohon pisang dekat dengan tentara yang menggunakan baju loreng berpegangan tangan dimana jarak saksi Cha Roni dengan saksi Korban Bahatua Situmeang sekira 45 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh kesungai disebabkan karena terpeleset dan ketika saksi Korban Bahatua Situmeang terpeleset posisi saksi Cha Roni masih berpegangan tangan dengan tentara yang lainnya;
- Bahwa setelah saksi Korban Bahatua Situmeang terjatuh kesungai, saksi Korban Bahatua Situmeang berjalan kesebrang sungai, dan saat itu tidak ada perkelahian, lalu datang Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) membantu saksi Korban Bahatua Situmeang untuk keluar dari parit dan berkeliling;
- Bahwa saksi tidak ada melihat perkelahian, akan tetapi pada saat saksi sedang berada ditembok ujung, saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang memukul saksi Ya'atulo Zai akan tetapi saksi tidak tahu apakah saksi Ya'atulo Zai terkena pukulan saksi Korban Bahatua Situmeang tersebut;
- Bahwa setelah memukul saksi Ya'atulo Zai, saksi Korban Bahatua Situmeang pergi melarikan diri dan dikejar oleh saksi Ya'atulo Zai, dan kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang jatuh berguling – guling karena ada gundukan sedangkan Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), Lasman Zebua (dpo), Amiruddin, Panggilan Laia Dan Panggilan Hia (dpo) tidak ada melakukan pengejaran terhadap saksi Korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada membawa alat;
- Bahwa saat itu dibelakang tidak ada kolam Pancing dimana saat itu saksi sudah 4 (empat) kali ke lokasi kejadian;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar keributan dengan mengatakan “Kau darimana....Kau darimana” dengan suara yang lantang akan tetapi saksi Korban Bahatua Situmeang tidak menjawabnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, teman saksi Korban Bahatua Situmeang hanya berpegangan tangan dengan saksi Cha Roni tidak ada orang lain dan saat itu teman saksi Korban Bahatua Situmeang tidak ada menolong saksi Korban Bahatua Situmeang ketika terjatuh kesungai;
 - Bahwa pada saat saksi Korban Bahatua Situmeang berjalan keseberang, tidak ada orang lain yang ada diseberang, dan kemudian datang Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) menolong saksi Korban Bahatua Situmeang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Yafeti Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari BPRPI dimana kami datang ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk melakukan gotong royong pembangunan tanah Wakaf untuk kuburan;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada keributan akan tetapi saksi tidak ada melihat pemukulan dikarenakan saat itu saksi baru datang kelokasi kejadian;
 - Bahwa setahu saksi, ketika saksi Korban Bahatua Situmeang jatuh ke Parit, saksi Cha Roni bersama dengan tentara yang satunya lagi;
 - Bahwa saat itu saksi Cha roni masih berpegangan tangan dengan tentara yang satu lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi Korban Bahatua Situmeang jatuh kesungai dikarenakan setelah saksi datang kelokasi kejadian saksi Korban Bahatua Situmeang sudah terjatuh kesungai dan kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang berjalan keseberang lalu naik keatas dengan dibantu oleh Usman Agus Als Agus Tikam (dpo);
 - Bahwa pada saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang dan Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) kedepan dan pada saat ditengah jalan saksi Korban Bahatua Situmeang jatuh berguling;
 - Bahwa saksi tidak ada membawa alat ketika datang kelokasi kejadian;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendorong saksi Korban Bahatua Situmeang disungai dikarenakan pada saat saksi datang saksi Korban Bahatua Situmeang sudah terjatuh kesungai;
 - Bahwa pada saat ditengah lapangan saksi Korban Bahatua Situmeang berguling – guling terjatuh ketanah dan kemudian dibantu oleh Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) untuk berdiri;
 - Bahwa pada saat itu saksi Korban Bahatua Situmeang dibawa ke Gudang agar lebih aman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Susmileni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari BPRPI dimana kami datang ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk melakukan gotong royong pembangunan tanah Wakaf untuk kuburan;
 - Bahwa saksi kenal dengan seluruh saksi A De Charge;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada diluar lokasi kejadian yaitu tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang masuk kelokasi kejadian hanya sendirian;
 - Bahwa ketika itu saksi ada melihat dari kejauhan saksi Korban Bahatua Situmeang keluar dari pintu belakang dan kemudian terguling – guling;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang didekat saksi korban Bahatua Situmeang pada sat itu karena saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat apakah pada saat saksi korban terjatuh ada yang menolongnya pada saat itu karena jaraknya cukup jauh;
 - Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang masuk ke Gudang dalam keadaan pincang;
 - Bahwa pada itu saksi hanya melihat saksi Korban Bahatua Situmeang datang dari Gudang masuk kedalam lokasi kejadian lalu kemudian keluar dari lokasi kejadian dari pintu belakang selanjutnya masuk kembali ke Gudang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Mailina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari BPRPI dimana kami datang ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk melakukan gotong royong pembangunan tanah Wakaf untuk kuburan;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh saksi A De Charge;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menumpang kamar mandi untuk buang air kecil dirumah warga yang ada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang masuk kelokasi kejadian hanya sendirian;
- Bahwa ketika itu saksi ada melihat dari kejauhan saksi Korban Bahatua Situmeang keluar dari pintu belakang dan kemudian terguling – guling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang didekat saksi korban Bahatua Situmeang pada sat itu karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat apakah pada saat saksi korban terjatuh ada yang menolongnya pada saat itu karena jaraknya cukup jauh;
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Korban Bahatua Situmeang masuk ke Gudang dalam keadaan pincang;
- Bahwa pada itu saksi hanya melihat saksi Korban Bahatua Situmeang datang dari Gudang masuk kedalam lokasi kejadian lalu kemudian keluar dari lokasi kejadian dari pintu belakang selanjutnya masuk kembali ke Gudang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut : Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Fajar Wira Perdana dokter pada Rumah Sakit Umum Eshmun dengan kesimpulan bahwa BAHATUA SITUMEANG mengalami luka lecet di kelopak mata kanan ukuran 2x2 cm berwarna merah, luka lecet di hidung ukuran 3x3cm berwarna merah, luka lecet di pelipis kiri ukuran 2x2cm, luka lecet di pelipis kanan ukuran 2x1cm berwarna merah, luka lecet di siku tangan kiri ukuran 3x3cm berwarna merah, diduga akibat trauma tumpul;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira pukul 15.30 wib di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya ditanah Garapan, Terdakwa bersama saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai (penuntutan terpisah), Usman Agus als Agus Tikam, Lasman Zebua, Amiruddin, Panggilan Laia dan Panggilan Hia (DPO) dan Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bahatua Situmeang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Bahatua Situmeang pergi ke parit yang berada di belakang lahan garapan untuk memancing, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Baitang Hutasuhut dan karyawan gudang yang berada di sekitar lahan bernama Hafiz, yang diikuti oleh Sejumlah Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) yang merekam video dengan ponsel, saat itu ketua BPRPI saksi Cha Roni mengatakan "Orang Bapak dari mana, petugas dari mana dan diperintahkan siapa";
- Bahwa saat itu saksi korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuhut tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan rekannya, lalu saksi Cha Roni, dan rekannya, mengatakan "Bapak tugas dari mana pak ? Bapak melindungi masyarakat atau....., Bapak orang dari mana ?" namun saat itu saksi korban Bahatua Situmeang tidak menjawab, kemudian saksi Roni Laia menghampiri saksi korban Bahatua Situmeang dan rekannya serta memperkenalkan dirinya kepada Baitang Hutasuhut dan hanya juga menyebutkan namanya, dan salah satu rekan Terdakwa yang memakai baju merah mengatakan "Jangan mentang-mentang sudah tentara" lalu saksi korban Bahatua Situmeang spontan menjawab "Jangan bawa bawa tentara" kemudian salah satu rekan Terdakwa yang tidak dikenal langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban Bahatua Situmeang, diikuti rekan Terdakwa yang memakai jaket bahan lee dan yang bernama Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), memukul kepala dan wajah saksi korban Bahatua Situmeang, lalu saksi korban Bahatua Situmeang mengatakan "kenapa kau pukul saya" dan hanya menjawab " Kau pukul teman saya duluan" Kemudian saksi korban Bahatua Situmeang bertengkar mulut dengan Terdakwa dan rekannya serta terjadi tarik menarik, lalu saksi korban Bahatua Situmeang mengatakan "Mana yang saya pukul" kemudian datang seseorang dengan menunjukkan mulutnya dalam keadaan berdarah, lalu saksi Cha Roni

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul saksi korban Bahatua Situmeang di bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali memakai dengan tangan kanannya, lalu Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) memukul di bagian pelipis saksi korban Bahatua Situmeang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa selanjutnya rekan Terdakwa yang memakai jaket lee memukul dibagian mata saksi korban Bahatua Situmeang, lalu rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat dan topi menendang saksi dibagian perut, kemudian rekan Terdakwa yang memakai baju warna merah dan memakai topi putih menendang saksi korban Bahatua Situmeang sedangkan yang lainnya memukul dan menendang saksi korban Bahatua Situmeang hingga jatuh ke parit, dan Rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat melempar ranting kayu kearah saksi korban Bahatua Situmeang yang sedang berada di parit, sementara saat Baitang Hutasuhut ingin membantu namun di pegang oleh 4 (empat) orang rekan Terdakwa, kemudian saksi korban Bahatua Situmeang berusaha menyelamatkan diri dengan menyeberang parit namun pada saat itu saksi telah ditunggu oleh rekan Terdakwa yang lainnya kemudian saksi korban Bahatua Situmeang naik dari parit, dan saksi korban Bahatua Situmeang langsung di kejar oleh rekan Terdakwa yang memakai jaket lee dan di dorong dengan menggunakan tubuhnya hingga saksi korban Bahatua Situmeang terjatuh, lalu antara saksi korban Bahatua Situmeang dengan rekan Terdakwa memakai jaket lee kembali cekkuk mulut, lalu salah satu anggota BPRPI membawa saksi korban Bahatua Situmeang dan mengatakan jangan dilawan lagi lalu dibawa keluar dari lahan garapan dan menenangkan saksi korban Bahatua Situmeang;

- Bahwa pada saat itu saksi korban Bahatua Situmeang ada mendengar salah satu rekan Terdakwa yang merekam kejadian tersebut berkata "Ini Orang Yang Memukul, Tentara, Aparat Memukul Masyarakat Disini, Apa Rupanya Hak Mu Disini, Tugasmu Untuk Menngayomi Masyarakat Disini Bukan Memukul Masyarakat, Kalau Gak Matikan Saja Dia" mendengar perkataan Matikan Saja Dia, saksi korban Bahatua Situmeang ingin menyelamatkan diri dan langsung dikejar dan diserang oleh Terdakwa dan rekannya hingga saksi korban Bahatua Situmeang jatuh dan terdengar suara "Mati, Habisi Dia, Habisi Dia, Habiskan" dan rekan Terdakwa lainnya menyerang saksi korban Bahatua Situmeang dengan cara memukul dan menendang serta melempar saksi korban Bahatua Situmeang dengan batu hingga terjatuh, kemudian saat saksi korban Bahatua Situmeang terjatuh,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Terdakwa yang berbaju warna merah melempar saksi korban Bahatua Situmeang dengan menggunakan batu hingga mengenai punggung saksi korban Bahatua Situmeang, dan saksi korban Bahatua Situmeang berusaha melarikan diri karena takut dibunuh, lalu rekan Terdakwa yang memakai baju kemeja warna dan memakai topi warna hitam mengambil alat berupa dodos tanah dan mengejar saksi korban Bahatua Situmeang serta ingin memukul saksi korban Bahatua Situmeang, namun anggota BPRPI yang memegang Baitang Hutasuhut berhasil dilepaskan pegangan dari Anggota BPRPI yang menahannya, lalu saksi korban Bahatua Situmeang bersama dengan Baitang Hutasuhut langsung menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan tersebut, sementara Terdakwa dan rekannya masih berada di tempat kejadian setelah saksi korban Bahatua Situmeang dan rekannya berada didalam gudang saksi korban Bahatua Situmeang merasa lemas dan mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung, kemudian Baitang Hutasuhut membersihkan luka saksi korban Bahatua Situmeang dan setelah keadaan diluar gudang aman, saksi korban Bahatua Situmeang dibawa oleh Baitang Hutasuhut ke Rumah Sakit Eshmun Marelán untuk mendapat perawatan, Kemudian dikarenakan saksi korban Bahatua Situmeang merasa keberatan, lalu Baitang Hutasuhut mewakili saksi korban Bahatua Situmeang untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polres pelabuhan belawan guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Fajar Wira Perdana dokter pada Rumah Sakit Umum Eshmun dengan kesimpulan bahwa BAHATUA SITUMEANG mengalami luka lecet di kelopak mata kanan ukuran 2x2 cm berwarna merah, luka lecet di hidung ukuran 3x3cm berwarna merah, luka lecet di pelipis kiri ukuran 2x2cm, luka lecet di pelipis kanan ukuran 2x1cm berwarna merah, luka lecet di siku tangan kiri ukuran 3x3cm berwarna merah, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang diartikan barangsiapa, sama dengan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis elemen ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT) atau penejelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan, dan diperiksa didepan persidangan adalah ternyata benar terdakwa, hal mana terdakwa mengakui dengan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain hal tersebut, terdakwa telah dapat mengikuti setiap tahap acara persidangan dan merespon atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara baik. Terdakwa menunjukkan sikap cukup kooperatif serta konsisten tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, menurut hemat majelis hakim, Terdakwa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kemudian dengan adanya pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dan keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut membuktikan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan terdapat adanya error in persona atau kesalahan orang, bahwa Terdakwa Bajaro Harefa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” didalam naskah asli **Pasal 170 WvS** istilah yang dipakai adalah kata “openlijk” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan “kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara “bersama-sama” dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan itu (R. Sugandhi, SH, hal. 190);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira pukul 15.30 wib di Jalan Serba Jadi Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya ditanah Garapan, Terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai (penuntutan terpisah), Usman Agus als Agus Tikam, Lasman Zebua, Amiruddin, Panggilan Laia dan Panggilan Hia (DPO) dan Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bahatua Situmeang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Bahatua Situmeang pergi ke parit yang berada di belakang lahan garapan untuk memancing, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Baitang Hutasuhut dan karyawan gudang yang berada di sekitar lahan bernama Hafiz, yang diikuti oleh Sejumlah Anggota BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) yang merekam video dengan ponsel, saat itu ketua BPRPI saksi Cha Roni mengatakan "Orang Bapak dari mana, petugas dari mana dan diperintahkan siapa";

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban Bahatua Situmeang dan saksi Baitang Hutasuhut tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan rekannya, lalu saksi Cha Roni, dan rekannya, mengatakan "Bapak tugas dari mana pak ? Bapak melindungi masyarakat atau....., Bapak orang dari mana ?" namun saat itu saksi korban Bahatua Situmeang tidak menjawab, kemudian saksi Roni Laia menghampiri saksi korban Bahatua Situmeang dan rekannya serta memperkenalkan dirinya kepada Baitang Hutasuhut dan hanya juga menyebutkan namanya, dan salah satu rekan Terdakwa yang memakai baju merah mengatakan "Jangan mentang-mentang sudah tentara" lalu saksi korban Bahatua Situmeang spontan menjawab "Jangan bawa bawa tentara" kemudian salah satu rekan Terdakwa yang tidak dikenal langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban Bahatua Situmeang, diikuti rekan Terdakwa yang memakai jaket bahan lee dan yang bernama Usman Agus Als Agus Tikam (dpo), memukul kepala dan wajah saksi korban Bahatua Situmeang, lalu saksi korban Bahatua Situmeang mengatakan "kenapa kau pukul saya" dan hanya menjawab " Kau pukul teman saya duluan" Kemudian saksi korban Bahatua Situmeang bertengkar mulut dengan Terdakwa dan rekannya serta terjadi tarik menarik, lalu saksi korban Bahatua Situmeang mengatakan "Mana yang saya pukul" kemudian datang seseorang dengan menunjukkan mulutnya dalam keadaan berdarah, lalu saksi Cha Roni langsung memukul saksi korban Bahatua Situmeang di bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali memakai dengan tangan kanannya, lalu Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) memukul di bagian pelipis saksi korban Bahatua Situmeang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya rekan Terdakwa yang memakai jaket lee memukul dibagian mata saksi korban Bahatua Situmeang, lalu rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat dan topi menendang saksi dibagian perut, kemudian rekan Terdakwa yang memakai baju warna merah dan memakai topi putih menendang saksi korban Bahatua Situmeang sedangkan yang lainnya memukul dan menendang saksi korban Bahatua Situmeang hingga jatuh ke parit, dan Rekan Terdakwa yang memakai jaket warna coklat melempar ranting kayu kearah saksi korban Bahatua Situmeang yang sedang berada di parit, sementara saat Baitang Hutasuhut ingin membantu namun di pegang oleh 4 (empat) orang rekan Terdakwa, kemudian saksi korban Bahatua Situmeang berusaha menyelamatkan diri dengan menyeberang parit namun pada saat itu saksi telah ditunggu oleh rekan Terdakwa yang lainnya kemudian saksi korban Bahatua Situmeang naik dari parit, dan saksi korban Bahatua Situmeang langsung di kejar oleh rekan Terdakwa yang memakai jaket lee dan di dorong dengan menggunakan tubuhnya hingga saksi korban Bahatua Situmeang terjatuh, lalu antara saksi korban Bahatua Situmeang dengan rekan Terdakwa memakai jaket lee kembali cekcok mulut, lalu salah satu anggota BPRPI membawa saksi korban Bahatua Situmeang dan mengatakan jangan dilawan lagi lalu dibawa keluar dari lahan garapan dan menenangkan saksi korban Bahatua Situmeang;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban Bahatua Situmeang ada mendengar salah satu rekan Terdakwa yang merekam kejadian tersebut berkata "Ini Orang Yang Memukul, Tentara, Aparat Memukul Masyarakat Disini, Apa Rupanya Hak Mu Disini, Tugasmu Untuk Mengayomi Masyarakat Disini Bukan Memukul Masyarakat, Kalau Gak Matikan Saja Dia" mendengar perkataan Matikan Saja Dia, saksi korban Bahatua Situmeang ingin menyelamatkan diri dan langsung dikejar dan diserang oleh Terdakwa dan rekannya hingga saksi korban Bahatua Situmeang jatuh dan terdengar suara "Mati, Habisi Dia, Habisi Dia, Habiskan" dan rekan Terdakwa lainnya menyerang saksi korban Bahatua Situmeang dengan cara memukul dan menendang serta melempar saksi korban Bahatua Situmeang dengan batu hingga terjatuh, kemudian saat saksi korban Bahatua Situmeang terjatuh, rekan Terdakwa yang berbaju warna merah melempar saksi korban Bahatua Situmeang dengan menggunakan batu hingga mengenai punggung saksi korban Bahatua Situmeang, dan saksi korban Bahatua Situmeang berusaha melarikan diri karena takut dibunuh, lalu rekan Terdakwa yang memakai baju kemeja warna dan memakai topi warna hitam mengambil alat berupa dodos tanah dan mengejar saksi korban Bahatua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang serta ingin memukul saksi korban Bahatua Situmeang, namun anggota BPRPI yang memegang Baitang Hutasuhut berhasil dilepaskan pegangan dari Anggota BPRPI yang menahannya, lalu saksi korban Bahatua Situmeang bersama dengan Baitang Hutasuhut langsung menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan tersebut, sementara Terdakwa dan rekannya masih berada di tempat kejadian setelah saksi korban Bahatua Situmeang dan rekannya berada didalam gudang saksi korban Bahatua Situmeang merasa lemas dan mengalami luka memar pada bagian wajah kemudian memar bagian bahu belakang, sakit pada bagian kepala, luka pada siku tangan sebelah kanan dan kini, lalu luka di bagian kedua pelipis mata dan hidung, kemudian Baitang Hutasuhut membersihkan luka saksi korban Bahatua Situmeang dan setelah keadaan diluar gudang aman, saksi korban Bahatua Situmeang dibawa oleh Baitang Hutasuhut ke Rumah Sakit Eshmun Marelان untuk mendapat perawatan, Kemudian dikarenakan saksi korban Bahatua Situmeang merasa keberatan, lalu Baitang Hutasuhut mewakili saksi korban Bahatua Situmeang untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polres pelabuhan belawan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP, menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sementara itu pasal 184 KUHP, menyatakan: (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 185 KUHP: (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan, (4) keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat dibenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya, dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, dari ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP diatas dimana dalam perkara aquo terdapat 3 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yaitu : saksi Baitang Hutasuhut, saksi korban Bahatua Situmeang dan saksi Hafis Ehsan Batubara yang saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa, saksi Cha Roni dan saksi Ya'atulo Zai telah membantah keterangan saksi-saksi tersebut dengan alasan bahwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi Cha Roni dan saksi Ya'atulo Zai tersebut maka Terdakwa, saksi Cha Roni dan saksi Ya'atulo Zai telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi a de charge yang didengarkan keterangannya di persidangan, dimana keterangan saksi-saksi ade charge tersebut menerangkan tidak mengetahui kenapa korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa saksi a de charge Samazatulo Telaumbanua menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat terjadinya pertengkaran dan pemukulan pada saat itu yang saksi lihat hanya saksi Korban Bahatua Situmeang masuk keparit lalu ditolong Usman Agus Als Agus Tikam (dpo) dan dibawanya kedepan selanjutnya saksi kembali ketempat saksi dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ade charge Tukari Sarumaha menerangkan bahwa saksi sedang berada di belakang tepatnya dipinggir parit tersebut dan dikarenakan dibelakang saksi lihat banyak orang sehingga saksi pergi kedepan, pada saat itu saksi mendengar keributan dengan mengatakan "Kau darimana....Kau darimana" dengan suara yang lantang akan tetapi saksi Korban Bahatua Situmeang tidak menjawabnya dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada didekat Pohon pisang dekat dengan tentara yang menggunakan baju loreng berpegangan tangan dimana jarak Terdakwa dengan dengan saksi Korban Bahatua Situmeang sekira 45 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ade charge Yafeti Waruwu menerangkan bahwa pada saat itu saksi mendengar ada keributan akan tetapi saksi tidak ada melihat pemukulan dikarenakan saat itu saksi baru datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi kejadian, saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi Korban Bahatua Situmeang jatuh kesungai dikarenakan setelah saksi datang kelokasi kejadian saksi Korban Bahatua Situmeang sudah terjatuh kesungai dan kemudian saksi Korban Bahatua Situmeang berjalan keseberang lalu naik keatas dengan dibantu oleh Usman Agus Als Agus Tikam (dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ade charge Susmileni menerangkan bahwa pada saat itu saksi berada diluar lokasi kejadian yaitu tepatnya dipinggir jalan, ketika itu saksi ada melihat dari kejauhan saksi Korban Bahatua Situmeang keluar dari pintu belakang dan kemudian terguling – guling, namun saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang didekat saksi korban Bahatua Situmeang pada sat itu karena saksi tidak melihatnya dan saksi tidak melihat apakah saksi korban ada menolong pada saat itu karena jaraknya cukup jauh dan pada itu saksi hanya melihat saksi Korban Bahatua Situmeang datang dari Gudang masuk kedalam lokasi kejadian lalu kemudian keluar dari lokasi kejadian dari pintu belakang selanjutnya masuk kembali ke Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ade charge Mailina menerangkan bahwa ketika itu saksi ada melihat dari kejauhan saksi Korban Bahatua Situmeang keluar dari pintu belakang dan kemudian terguling – guling, namun saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang didekat saksi korban Bahatua Situmeang pada sat itu karena saksi tidak melihatnya dan saksi tidak melihat apakah saksi korban ada menolong pada saat itu karena jaraknya cukup jauh dan pada itu saksi hanya melihat saksi Korban Bahatua Situmeang datang dari Gudang masuk kedalam lokasi kejadian lalu kemudian keluar dari lokasi kejadian dari pintu belakang selanjutnya masuk kembali ke Gudang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ade charge tersebut diatas tidak mengetahui pasti tentang kejadian tersebut atau menyembunyikan kronologi kejadian yang sebenarnya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa dan saksi ade charge tersebut diatas dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa, saksi Cha Roni, saksi Ya'atulo Zai dan saksi korban, dimana hal tersebut didasarkan karena saat saksi Cha Roni bertanya "Bapak tugas dari mana? Bapak melindungi masyarakat atau... Bapak orang dari mana?" tetapi saksi korban dan saksi Baitang Hutasuht tidak menjawab, kemudian saksi Roni Laia menghampiri saksi korban Bahatua Situmeang dan rekannya serta memperkenalkan dirinya kepada Baitang Hutasuht dan lanyanya juga

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan namanya, dan salah satu rekan Terdakwa yang memakai baju merah mengatakan "Jangan mentang-mentang sudah tentara" lalu saksi korban Bahatua Situmeang spontan menjawab "Jangan bawa bawa tentara" lalu saksi korban dan anggota BPRPI lainnya terlibat adu mulut dan membuat keributan sehingga Terdakwa menarik korban dan Anggota BPRPI lainnya datang mengerumuni korban dan ada yang memukul kepala bagian belakang korban diikuti Usman Agus Als Agus Tikam memukul kepala dan wajah korban kemudian korban dan para anggota BPRPI terlibat adu mulut lalu usman agus aLS. agus tikam (DPO) memukul korban di bagian pelipis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian korban berusaha melarikan diri namun saksi Ya'atulo Zai dan anggota BPRPI lainnya mengejar korban sehingga korban terjatuh dan saksi Ya'atulo Zai menarik bahu korban kemudian memukul dan menendang korban sehingga korban terjatuh ke parit, saat korban menyebrang parit, kemudian korban berusaha berdiri dan menyelamatkan diri dengan menyebrang parit namun ketika saksi korban berusaha naik dari parit kemudian Terdakwa dan rekannya berjalan sambil mengiringi korban dari belakang dengan maksud mengusir korban, kemudian Terdakwa memukul korban di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan menyodok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan linggis dan anggota BPRPI lainnya mengejar dan mendorong korban sehingga korban jatuh dan rekan Terdakwa merekam kejadian tersebut mengatakan "Tentara Memukul Masyarakat, Apa Rupanya Hak Mu Disini, Tugasmu Untuk Mengayomi Masyarakat Disini Ya, Bukan Menganiaya Masyarakat, Kalau Gak Matikan Aja Dia" sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang dan anggota BPRPI lainnya mengejar dan meneriaki korban sementara korban berusaha keluar dari lahan garapan karena anggota BPRPI mengatakan " MATI, HABISI DIA, HABISI DIA, HABISKAN" kemudian Terdakwa dan rekannya mengejar dan menyerang korban sampai korban terjatuh dan ada yang sempat memukul bagian kepala korban dan diikuti oleh anggota BPRPI lainnya melempari batu ke arah korban, setelah itu korban dan saksi Baitang Hutasuhut berusaha menyelamatkan diri dan berhasil berlari keluar dari lahan garapan dan menyelamatkan diri ke gudang yang berada di sekitar lahan garapan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/RSUE/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Fajar Wira Perdana dokter pada Rumah Sakit Umum Eshmun dengan kesimpulan bahwa BAHATUA SITUMEANG mengalami luka lecet di kelopak mata kanan ukuran 2x2 cm berwarna merah, luka lecet di hidung ukuran 3x3cm berwarna merah, luka lecet di pelipis kiri ukuran 2x2cm,

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di pelipis kanan ukuran 2x1cm berwarna merah, luka lecet di siku tangan kiri ukuran 3x3cm berwarna merah, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kedua sebagai Alternatif dari Dakwaan Kesatu tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka kini sampailah kepada berat ringan pidana (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dengan memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku / terdakwa (*moral Justice*), menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video, oleh karena bukti surat tersebut mendukung pembuktian maka haruslah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bajaro Harefa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1476/Pid.B/2023/PN Lbp